

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pengembangan teknologi informasi yang digunakan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) organisasi sangat mendukung operasi proses bisnis organisasi. Karena kemajuan teknologi informasi, proses penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Kualitas informasi dalam suatu organisasi mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat pemerintah di seluruh dunia berlomba-lomba dalam memanfaatkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau *E-Government*. *E-Government* adalah sektor publik yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pemerintahan yaitu melaksanakan proses pembuatan kebijakan (perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik) dan menyelenggarakan pelayanan publik (Zacher, 2007:542).

Pada tahun 2020, berdasarkan situs resmi Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia yaitu [menpan.go.id](http://menpan.go.id) yang menampilkan hasil *United Nations (UN) E-Government Survey* memberikan peringkat *E-Government Development Index (EGDIE)* kepada Indonesia di peringkat 88 yang telah berhasil memasuki peringkat 100 besar dari 193 negara di dunia. Peringkat ini tentunya menjadi sebuah pencapaian yang meningkat jika dibandingkan dengan peringkat EGDI yang diberikan pada tahun 2018 dimana Indonesia berada di urutan ke-107 (KemenPANRB, 2020-2024).

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor (Perpres) 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, akuntabel, dan andal, membutuhkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara nasional. Pemerintahan di Indonesia berbondong-bondong untuk mewujudkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tersebut.

Kementerian PANRB telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh instansi pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE. Metode penilaian dan tahapan proses juga diatur dalam regulasi tersebut. Dijelaskan, pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Nilai indeks SPBE yang mempresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertara pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Nilai Index SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - < 3.5	Baik
4.	1,8 - < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

Sumber: Permen PANRB No. 59 Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui masih terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, karena indeks SPBE instansi pusat pada tahun 2021 dengan nilai rata-rata 2,55 mendapat predikat “Cukup”. Sedangkan indeks SPBE Pemerintahan Daerah tahun 2021 mendapatkan nilai 2,18 dengan predikat “Cukup”.

Di setiap instansi pemerintah mempunyai indeks atau penilaian masing-masing, agar dapat terlihat perkembangan dari SPBE itu sendiri. Di tahun 2020, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemen PANRB Nomor 153 tahun 2020) tentang hasil evaluasi SPBE pada 128 kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah, Sumedang mendapatkan peringkat “Sangat Baik” dan menjadi urutan pertama se-Indonesia yang meraih predikat tertinggi yaitu dengan indeks SPBE 3,81. Indeks SPBE Sumedang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tercatat sebesar 2,51 atau kategori “Cukup” (Rencana Induk SPBE

Kabupaten Sumedang). Namun pada tahun 2021 nilai induk SPBE di Kabupaten Sumedang menurun menjadi 3,52.

Dan sampai saat ini arsitektur proses bisnis di Kabupaten Sumedang belum tersedia karena masih dalam proses pembuatan. Akibat dari belum adanya dokumen proses bisnis yang tegas maka efisiensi SPBE menjadi rendah. Hal ini diakibatkan oleh proses pengadaan dan penggunaan aplikasi-aplikasi yang berbeda diantara unit/dinas yang ada. Yang menarik, walaupun arsitektur proses bisnis belum ada, Kabupaten Sumedang memiliki kepemimpinan digital yang kuat sehingga pengelolaan SPBE di Kabupaten Sumedang secara operasional dapat dikawal dengan baik. DISKOMINFOSANDITIK sebagai pengelola aset TIK sudah berperan dalam menentukan standar acuan bagi unit/dinas lainnya.

Maka dari itu penulis akan mencoba membantu membuat gambaran arsitektur proses bisnis untuk dokumen proses bisnis SPBE di Pemerintahan Kabupaten Sumedang dengan menggunakan pendekatan EA (*Enterprise Architecture*) khususnya di dalam ruang lingkup kecil terlebih dahulu yaitu DISKOMINFOSANDITIK. Penelitian ini akan berfokus pada perancangan SPBE menggunakan beberapa artefak dari *framework* TOGAF ADM 9.2 dan menerapkan aturan penyusunan proses bisnis sesuai dengan acuan Permenpan No. 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah pada sasaran ‘Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel’ dan difokuskan pada domain Proses Bisnis. Serta mengikuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE pada domain Proses Bisnis.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang ditetapkan untuk dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran arsitektur proses bisnis SPBE di Pemerintahan Kabupaten Sumedang dengan menggunakan pendekatan EA (*Enterprise Architecture*) khususnya di dalam ruang lingkup kecil terlebih dahulu yaitu DISKOMINFOSANDITIK berdasarkan Perpres No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada domain proses bisnis.

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk menghasilkan gambaran arsitektur proses bisnis SPBE di Pemerintahan Kabupaten Sumedang dengan menggunakan pendekatan EA (*Enterprise Architecture*) khususnya di dalam ruang lingkup kecil terlebih dahulu yaitu DISKOMINFOSANDITIK berdasarkan Perpres No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada domain proses bisnis.

## **I.4 Batasan Penelitian**

Adapun batasan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Arsitektur proses bisnis SPBE ini menggunakan pendekatan *Enterprise Architecture* dan menggunakan beberapa artifak TOGAF ADM pada domain proses bisnis (*Principle Catalog, Value Chain Diagram, Stakeholder Map, Requirement Catalog*).
2. Menggunakan Peraturan Presiden No.95 tahun 2018 sebagai acuan dalam pembuatan rancangan EA SPBE pada domain arsitektur proses bisnis di DISKOMINFOSANDITIK Kabupaten Sumedang.
3. Menggunakan Permenpan No.19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

4. Menggunakan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 tahun 2022 pada Domain Proses Bisnis tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Peneerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
5. Pembuatan proses bisnis hanya di lingkup dimana DISKOMINFOSANDITIK Kabupaten Sumedang menjadi *Leading Sector* dan *Primary Activities* (kode Sub Proses SMD.15.08, SMD.16.02, SMD.16.03, dan SMD.16.04).

### **I.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi Universitas Telkom, penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi proses bisnisnya sehingga mahasiswa dan dosen dapat lebih produktif dalam kegiatan akademis.
2. Bagi peneliti lain yang bergerak dalam sistem informasi pendidikan tinggi, penelitian ini bermanfaat dalam menjelaskan pendekatan yang paling tepat dalam membangun upaya digitalisasi aktivitas akademis.
3. Bagi instansi diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran domain Arsitektur Proses Bisnis SPBE di DISKOMINFOSANDITIK Kabupaten Sumedang.

### **I.6 Sistematika Penulisan**

Tugas akhir ini di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dibuatnya perancangan *enterprise architecture* pada objek yang diteliti, selanjutnya ada perumusan masalah berdasarkan latar belakang dari objek yang diteliti, kemudian ada tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah yang ada, selanjutnya menentukan batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori dan literatur sesuai dengan topik penelitian yang dijadikan dasar pengetahuan dalam penyusunan penelitian, serta dijelaskan pula mengenai penelitian sebelumnya sebagai acuan ataupun referensi yang digunakan pada penelitian ini.

## **BAB III        METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi model konseptual dan tahap-tahap pada sistematika penelitian yang akan dilakukan sebagai proses dalam menyelesaikan penelitian ini.

## **BAB IV        PERSIAPAN DAN IDENTIFIKASI**

Bab ini berisi tahap persiapan yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, ruang lingkup, kebutuhan data, serta berisi tahap identifikasi yang meliputi identifikasi bisnis, data, aplikasi dan teknologi.

## **BAB V         ANALISIS DAN PERANCANGAN**

Bab ini berisi analisis dan perancangan *enterprise architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sumedang dengan kombinasi alur pada TOGAF ADM.

## **BAB VI        KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan beserta saran yang diberikan organisasi yang dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya.